

**PENETAPAN PASAL 218-220 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**IKHSAN AL-FATIH  
NIM: 20103040055**

**PEMBIMBING:**

**NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.**

**NIP: 19751010 200501 2 005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan Al-Fatih

NIM : 20103040055

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**PENETAPAN PASAL 218-220 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



**Ikhsan Al-Fatih**

**NIM: 20103040055**

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ikhsan Al-Fatih

NIM : 20103040055

Judul : Penetapan Pasal 218-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Asas Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.  
Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**

**NIP: 19751010 200501 2 005**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-734/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN PASAL 218-220 UNTANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNTANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKHSAN AL FATIH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040055  
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66b45ced9b7cb



Pengaji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66b5748cb65f2



Pengaji II

Syaifullah Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66b43b0c4849



Yogyakarta, 02 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66b981b234356

## ABSTRAK

Indonesia identik dengan skema pemerintahannya yang demokratis dan dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai nilai hukum. Demokrasi memberi makna pada pemerintahan Indonesia dalam konteks landasan bernegara dan *check and balances* di dalam organ tubuh pemerintahannya, kemudian memberikan definisi mengenai prinsip prinsip persamaan dan kedudukan manusia di dalam hukum, dan menjunjung tinggi nilai HAM. Indonesia memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E Ayat. Negara dan konstitusi harus mampu menjamin hak asasi manusia rakyatnya, salah satunya tentang kebebasan berpendapat. Hak atas kebebasan berpendapat juga termasuk ke dalam satu dari sepuluh hak dasar HAM yang diatur menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam penerapannya, seringkali pemerintah salah menginterpretasi pemaknaan dari aspirasi masyarakat. Banyak dari kalangan pers, wartawan, masyarakat umum yang terjerat pidana oleh karena didakwa melakukan pelanggaran hak kebebasan. Salah satu yang masih berkesan adalah kasus penghinaan terhadap presiden oleh Eggie Sudjana pada tahun 2006 silam, yang kemudian mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dan akhirnya dikabulkan dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian adalah penelitian hukum normatif atau *library research*. Menggunakan data sekunder berupa berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk meneliti proses penetapan delik penghinaan presiden di Indonesia kaitannya dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute research*) digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berbicara mengenai delik penghinaan presiden/wakil presiden menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penetapan Pasal 218-220 KUHP apabila dikaitkan dengan Teori Tujuan Hukum sama sekali tidak mempunyai alasan yang mendasar. Delik aduan pada pasal penghinaan presiden jika dibedah satu persatu dengan batu uji asas atau prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, adalah terdapat ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan secara materiil apabila pasal ini tetap dipaksa diberlakukan, karena selain hanya berpotensi mematikan demokrasi, hal ini juga menimbulkan efek buruk bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penghinaan Presiden, Demokrasi, Mahkamah Konstitusi

## ABSTRACT

*Indonesia is synonymous with its democratic scheme of government and is known as a country that upholds the value of law. Democracy gives meaning to the Indonesian government in the context of the foundation of the state and checks and balances within the organs of government, then provides a definition of the principles of equality and human position in law, and upholds the value of human rights. As a country that upholds the importance of human rights, Indonesia provides legal certainty for the community regarding freedom of speech as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28E Paragraph (3) "Everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression". The state and the constitution must be able to guarantee the human rights of its people, one of which is freedom of speech. The right to freedom of opinion or personal freedom is also included in one of the ten basic human rights regulated under Law No. 39/1999 on Human Rights. In its application, the government often misinterprets the meaning of people's aspirations. Many members of the press, journalists and the general public have been charged with violating the right to freedom. One that is still memorable is the case of insulting the president by Eggie Sudjana in 2006, who then submitted a judicial review to the Constitutional Court and was finally granted in Constitutional Court Decision No. 013-022/PUU-IV/2006.*

*The type of research used by the authors in conducting research is normative legal research or library research. Using secondary data in the form of various primary, secondary, and tertiary legal materials to examine the process of determining the offense of insulting the president in Indonesia in relation to the theory of the formation of laws and regulations. The statute research approach is used to examine, explore, and examine various laws and regulations that speak of the offense of insulting the president / vice president using a juridical-normative approach.*

*The results of this study indicate that the process of determining Articles 218-220 of the Criminal Code when associated with Constitutional Court Decision No. 013-022/PUU-IV/2006 has no fundamental reason. The complaint offense in the article on insulting the president if dissected one by one with the touchstone of the principles or principles of the formation of good laws and regulations, there is material incompatibility or non-compliance if this article is still forced to be enforced, because in addition to only potentially killing democracy, this also has a bad effect on the life of society, nation and state in Indonesia.*

**Keywords:** Presidential Insult, Democracy, Constitutional Court

## MOTTO

***GOOD THINGS TAKE TIME***

**KITA BOLEH KALAH PINTAR, TAPI KITA TIDAK BOLEH  
KALAH SIAP**

***FALL SEVEN TIMES, STAND UP EIGHT***

**DISIPLIN OR REGRET**

وَذَكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ  
الْمُؤْمِنِينَ

“Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya  
peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya Ini Merupakan Bentuk Rasa Tanggungjawab Atas Segala Hal  
Yang Diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt.**

**Sebagai Wujud Rasa Syukur Atas Nikmat Iman, Islam Dan Ikhsan,  
Serta Sebagai Persembahan Kepada Diri Saya Sendiri Yang  
Memilih Tidak Menyerah Dalam Keputus Asaan.**

**Karya Ini Adalah Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban  
Akademik Saya Dalam Menempuh Jenjang Pendidikan S1**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “**PENETAPAN PASAL 218-220 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, baik besar maupun recehan, akhirnya selesai sudah penggerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan yang membahagiakan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pembina UKM Exact UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada saat penulis menjabat sebagai Ketua Umum Periode 2023, yang telah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan membantu proses development diri penulis saat berorganisasi.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

6. Ibu Lindra Darnela, selaku Dosen Penasihat Akademik saya, yang telah banyak membantu penyusun selama berkuliah, semoga kebaikannya segera terbalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi dukungan secara sukarela dan penuh rasa kasih sayang kepada penulis, baik dalam kehidupan akademik penulis di kampus maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah Ikhlas membagi ilmunya kepada penulis serta membekali sekaligus membimbing penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Segenap Keluarga Besar Eyang Harun Zein dan Eyang Muntobingah, ayahanda dan ibu tercinta, adik serta seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan, baik moril, materiil dan doa doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis sehingga penulis dapat menjadi seseorang seperti saat penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
10. Pak Radino, selaku Dosen Pembimbing Lapangan waktu penulis menjalankan KKN, terimakasih banyak bapak atas dukungan serta doanya, terimakasih telah menjadi orang yang hangat dalam situasi yang selalu dingin.
11. Ibu Ika, selaku Dosen Penguji KKN, terimakasih telah memberikan banyak sekali wejangan berharga sewaktu mereview kegiatan KKN selama 45 hari.
12. Teman teman KKN Desa Karangsari Cilacap, semuanya tak terkecuali penulis dari lubuk hati yang paling dalam sangat berterimakasih atas pelajaran hidup yang diberikan, baik sedikit manis maupun sangat pahit yang telah dijalani, kalian akan selalu terkenang.
13. Exact (*Excellent of Academic Community*), terimakasih telah memberikan banyak ruang untuk belajar, tempat bagi penulis untuk terus bertumbuh, terimakasih.
14. Rekan-rekan penulis di exact, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, terimakasih telah memberikan support dan kepercayaan yang begitu besar kepada penulis, Mbak Dwi, Mba Ngalim, Mba Rusydan, Mba Uswah, Mas Alif, Mba Anggi, Mba Elvara, Mas Ilham, Mas Sendika, Mas Yahya, Mas Aji, Mas Aksa, Mas Bastian, Mas Gokhan, Mas Indra, Mas Muadz, Mas Muchlas, Mas Muna, Mas Nanda, Mas Yogi, Mba Atika, Mba Dita, Mba Eka, Mba Inggris, Mba Nada, Mba Noor, Mba Salsa, Adam, Wildan, Adri, Devia, Rafif, Fadlan, Fatma, Frida, Ika, Mba Indah, Julia, Adit, Dedi, Kaka, Abe, Abel, Adib, Ais, Ivan, Anin, Anhar, Anisa, Arinal, Asla, Awal, Azizah, Dwi, Eka, Valen, Eris, Eva, Fanes, Heru, Hagus, Sidik, Idan, Reza, Rio, Lia, Malia, Amar, Faizal, Harkim, Zunan, Nabila,

- Naili, Nada, Nida, Laili, Alya, Aul, Putra, Putri, Rashif, Septi, Shinta, Sulis, Tari, Thalita, Ulfy, Woro, Zuhri, Ilham.
15. Kepada rekan rekan KPK, PSKH, GENBI, dan Limapusaka, terimakasih telah diberi kesempatan untuk berdinamika bersama dalam organisasi kampus, semoga menjadi keberkahan selalu.
  16. Kepada founder YCI Pulau Jawa, Upedia kak Adel, Kujang, YECI Official, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis sewaktu masih semangat dalam berorganisasi dan menjalin relasi, semoga bisa dipertemukan kembali di lain waktu.
  17. Kepada seluruh teman temanku di Program Studi Ilmu Hukum, sukses selalu brother and sister.
  18. Rekan rekan MDN Agency, terimakasih telah memberi kesempatan dalam menggali ilmu dan memperluas jaringan, semoga semakin jaya.
  19. Kepada seluruh warga desa Karangsari, Cilacap, yang membantu penulis dalam melaksanakan tugas KKN, serta memberikan banyak insight dari segi kemasyarakatan, semoga diberikan kesehatan selalu.
  20. Kepada penulis, Ikhsan Al-Fatih, terimakasih telah bertahan dan berjuang hingga saat skripsi ini selesai ditulis, semoga bisa segera mencapai cita cita dan impian, dan bermanfaat bagi masyarakat, Aamiin.
  21. Kepada Yulistio Adinda Putri, terimakasih telah menemani penulis dari awal skripsi ini ditulis, bahkan dari awal semester perkuliahan, hingga skripsi ini selesai, semoga kebersamaan bisa di perpanjang sampai batas waktu yang tak bisa ditentukan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>MOTTO .....</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>A. Latar Belakang .....</b>	1
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	7
<b>C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....</b>	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	9
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	13
1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	13
2. Teori Tujuan Hukum .....	19
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Bahan Hukum .....	25
4. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data .....	26
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEORI TUJUAN HUKUM .....</b>	29

<b>A. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	29
1. Definisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	29
2. Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	45
<b>B. Teori Tujuan Hukum .....</b>	51
1. Keadilan .....	51
2. Kepastian Hukum .....	53
3. Kemanfaatan .....	57
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MK NOMOR. 013-022/PUU-IV/2006 TENTANG PEMBATALAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN .....</b>	60
<b>    A. Pengujian Pasal 134, 136 Bis Dan 137 KUHP Tentang Penghinaan Presiden .....</b>	60
1. Putusan MK No. 13/PUU-IV/2006 .....	60
2. Putusan MK No. 22/PUU-IV/2006 .....	68
3. Pendapat MK Dalam Pertimbangan Hukum MK .....	74
<b>    B. Proses Penetapan Delik Dalam Undang-Undang .....</b>	82
1. Pengertian Delik .....	82
2. Unsur Unsur Delik .....	84
3. Kualifikasi Delik .....	85
4. Proses Penetapan Suatu Delik .....	88
<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN PASAL 218-220 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	95
<b>    A. Penetapan Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru Kaitannya Dengan Tujuan Hukum.....</b>	95
1. Latar Belakang Pembentukan .....	95
2. Landasan Pembentukan .....	106
<b>    B. Kepatuhan/Kesesuaian Delik Aduan Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....</b>	112
1. Asas Kejelasan Tujuan .....	117
2. Asas Dapat Dilaksanakan .....	118
3. Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan .....	120

4. Asas Kejelasan Rumusan .....	121
5. Asas Keterbukaan .....	123
6. Asas Formil Dan Asas Material .....	124
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>127</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>136</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia identik dengan skema pemerintahannya yang demokratis dan dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai nilai hukum. Konsep tersebut tidak terlepas dari beberapa hal, yaitu sebab Indonesia sudah beralih dari zaman orde lama menuju zaman reformasi dimana demokrasi lahir sebagai buah manis dari perjuangan para aktivis di masa lalu. Demokrasi memberi makna pada pemerintahan Indonesia dalam konteks landasan bernegara dan *check and balances* di dalam organ tubuh pemerintahannya, kemudian memberikan definisi mengenai prinsip prinsip persamaan dan kedudukan manusia di dalam hukum, dan menjunjung tinggi nilai HAM. Di sisi lain, nilai nilai hukum mengajarkan bahwasanya dalam pemerintahan suatu negara, hal yang paling fundamental dan mengatur secara keseluruhan alur bernegara bukanlah penguasa atau manusia, namun justru hukum itu sendiri yang menjadi pedomannya.

Dalam implementasi demokrasi, maka di dalam literatur kenegaraan terdapat berbagai varian istilah yaitu Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Dalam menilai keadaan demokrasi di

---

<sup>1</sup> Kedudukan Presiden and Dalam Mengesahkan, “Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, (Aksara Baru, Jakarta 1986, Hal 43.” 4, no. 1 (2020): 116–28.

Indonesia, ada empat aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu: kebebasan sipil, partisipasi warga negara, yurisdiksi, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan sipil juga dapat dimaknai sebagai kebebasan berekspresi di muka umum, kebebasan menyuarakan pendapat serta kebebasan menyatakan pendapat atas sesuatu. Berbicara mengenai kebebasan berpendapat, masyarakat berhak menyuarakan pendapat dan sarannya terhadap publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi akan pentingnya HAM, Indonesia memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Negara dan konstitusi harus mampu menjamin hak asasi manusia rakyatnya, salah satunya tentang kebebasan berpendapat. Hak atas kebebasan berpendapat atau kebebasan pribadi pun termasuk ke dalam satu dari sepuluh hak dasar HAM yang diatur menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam penerapannya, seringkali pemerintah salah menginterpretasi pemaknaan dari aspirasi masyarakat. Banyak dari kalangan pers, wartawan, masyarakat umum yang terjerat pidana oleh karena didakwa melakukan pelanggaran hak kebebasan. Salah satu yang masih berkesan adalah kasus penghinaan terhadap presiden oleh Eggie Sudjana pada tahun 2006 silam, yang kemudian mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dan akhirnya dikabulkan dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006. Hal inilah yang menjadi cikal

bakal Indonesia perlahan melepaskan pengaruh dari hukum era kolonial yang masih diatur dalam hukum Indonesia, serta terlepas dalam bayangan orde lama.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP Baru, pasal yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kembali diberlakukan. Pasal yang menurut MK sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu diantaranya adalah Pasal 134, 136 Bis dan 137 tentang penghinaan terhadap presiden. Kemudian pasal yang direkonstruksi ialah Pasal 218-220 KUHP Baru. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Alasan yang seringkali dikatakan pihak pembuat regulasi tersebut adalah bahwa posisi presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus dilindungi harkat dan martabatnya, dan secara sosial politis menurut masyarakat Internasional, Presiden dalam hal ini Presiden Indonesia merupakan representasi dari seluruh bangsa Indonesia. Dalam satu literatur, terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa pengembalian pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru adalah sebagai bagian dari bentuk *primus inter pares* (Pertama dari yang sederajat). Selain itu, dikatakan pula bahwa tidak relevan apabila posisi presiden dipersamakan secara umum dengan masyarakat biasa. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tim Perumus KUHP, Eddy OS Hiariej, mengatakan bahwa cukup ironis apabila Kepala Negara lain dilindungi

martabatnya namun Kepala Negara sendiri dibiarkan dan tidak diatur.<sup>2</sup> Hal ini dinilai akan menimbulkan subsosialitas dan mengganggu ketertiban masyarakat Indonesia, serta tidak sejalan dengan jiwa dan ruh bangsa yang luhur dan menjunjung tinggi perdamaian.

Terhadap alasan demikian, telah disebutkan mengenai posisi presiden dalam UUD 1945, yang terdapat pada Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, bahwasanya untuk memberikan tempat spesial bagi seseorang di mata hukum, adalah hal yang tidak perlu bahkan bisa mendekati penyelewengan hukum meskipun seseorang tersebut mempunyai kedudukan tinggi di struktural kenegaraan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan demikian pasal penghinaan terhadap kepala negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini tidak boleh ada perbedaan dengan pasal sejenis yang diberlakukan untuk masyarakat sipil. Di dalam muatan Pasal 310 – 321 KUHP, sebenarnya sudah mencakup konstruksi pasal yang jelas dan mewakili Presiden dan Wakil Presiden dalam hal penghinaan, dalam pelaksanaannya diharapkan juga tidak jauh berbeda dengan warga sipil lainnya sehingga mengurangi asumsi negatif terkait diskriminasi hukum oleh Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

---

<sup>2</sup> Prianter Jaya Hairi, “Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspsi dan Kebebasan Pers,” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm 145.

Dalam persoalan lain, alasan kuat yang dipegang oleh tim perumus KUHP adalah, penghidupan kembali pasal penghinaan presiden dinilai bukanlah suatu norma yang sama dengan pasal yang pernah dibatalkan keberlakuannya dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Sebab ada perbedaan antara pasal yang lama dengan yang baru, yaitu terhadap deliknya. Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru menggunakan delik aduan, sehingga dinilai akan sulit untuk memidakan orang dan hanya presidenlah yang mempunyai otoritas sebagai pengadu. Namun, ketidakpastian hukum masih berlanjut karena terdapat politik hukum yang sangat kuat apabila pasal ini diberlakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya batasan atau rambu rambu yang jelas mengenai Tindakan apa saja yang disebut sebagai penghinaan, karena akan dihadapkan kepada interpretasi yang subjektif. Kemudian, dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, telah disebutkan di dalamnya, penghinaan presiden sudah tidak dapat diberlakukan, meskipun deliknya dibedakan, yang tadinya delik biasa menjadi delik aduan.<sup>3</sup> Secara substantif, perbedaannya hanya dari segi cara melaporkannya saja, namun isi pasalnya sama dengan pasal yang telah dibatalkan oleh putusan tersebut.

Sejarah dari pasal penghinaan presiden dan wakil presiden bisa dibaca dengan seksama yang dimuat oleh KUHP pada masa penjajahan, yang termaktub di *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*

---

<sup>3</sup> Prasetya Hadi Prabowo, “Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2023, hlm. 43

tepatnya pada pasal 130 hingga 139, yaitu terkait ketentuan penghinaan kepada Martabat Kerajaan dan Gubernur Jenderal.<sup>4</sup> Hal tersebut adalah bagian dari sistem kolonialisme, dimana Gubernur Jenderal pada masa itu disetarakan derajatnya dengan Martabat Kerajaan. Sehingga dimanapun negeri yang dijajah, maka aturan tersebut akan diberlakukan, termasuk pada saat Indonesia dijajah. Setelah Indonesia resmi menyatakan dirinya sebagai Negara yang Merdeka, maka secara otomatis seharusnya pasal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk terus diberlakukan, namun pada kenyataannya masih tetap berlaku dan masuk ke dalam ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945. Aturan Pasal Penghinaan presiden dan wakil presiden yang dimana menjadi salah satu pionir dalam hukum pidana Indonesia, diperkuat kembali dengan dibentuknya Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan secara resmi mengubah ketentuan KUHP. Sampai pada di tahun 2006, tepatnya setelah dikeluarkannya Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 yang secara eksplisit menyatakan jika pasal pasal terkait penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, klausul penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden berlaku pada bentuk pemerintahan monarki, khususnya yang kepala negaranya adalah raja, dan hal ini berbeda dengan

---

<sup>4</sup> Fridina Tiara Khanza & Madaniyah Anugrah Murti, "Potensi Pelanggaran hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP," *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2022, hlm. 33.

bentuk pemerintahan dalam konteks presidensialisme. bentuk pemerintahan republik. Sebab, pasal-pasal yang menghina presiden dan wakil presiden dimaksudkan untuk melindungi raja yang menjabat kepala negara (fungsi nominal). Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah kepala negara, baik secara nominal maupun politik (lembaga eksekutif yang sebenarnya); namun yang membedakan adalah klausul yang menghina presiden dan wakil presiden merupakan perlindungan terhadap simbol-simbol konstitusi adalah konteks simbol kerajaan dalam monarki absolut.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, serta penjabaran dari beberapa referensi yang menjadi kajian Pustaka, penyusun menemukan *gap research* mengenai persoalan di atas, yaitu bagaimana status hukum dari Putusan MK yang telah menyatakan bahwa pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan mengkaji teori pembentukan peraturan perundang-undangan secara materiil untuk menemukan *raison d'etre* atau alasan pemberar yang rasional dari pemerintah dalam menerapkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di KUHP yang baru.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka penyusun menarik rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Tiffani Rimandita, “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil,” *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 79.

1. Bagaimana penetapan Pasal 218-220 KUHP baru dapat memenuhi tujuan reformasi hukum Indonesia?
2. Apakah delik aduan pada pasal penghinaan presiden dan wakil presiden sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang undangan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas serta dikaitkan dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan secara konkrit dan menyeluruh apakah penetapan pasal 218-220 KUHP baru sesuai atau tidak sesuai dengan cita-cita reformasi hukum di Indonesia.
2. Untuk mengukur kesesuaian seberapa patuh tim perumus KUHP dalam merumuskan pasal penghinaan presiden tersebut ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun berharap terdapat manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- Hasil dari penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, khususnya adalah dalam bidang Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan. Diharapkan adanya tulisan ini bisa memberikan continuitas dari penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam tema yang sama, serta

memberikan referensi baru bagi penelitian yang akan datang, khususnya yang mengkaji terkait Putusan Mahkamah Konstitusi

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan oleh teman teman sesama akademisi, para praktisi hukum dan menambah sumbangsih referensi bagi para penyusun skripsi selanjutnya.

## D. Telaah Pustaka

*Literatur review* diperlukan dalam penelitian normatif untuk mengkaji bahan pustaka, agar menjadi rambu perbedaan dalam melanjutkan penelitian terdahulu. Adapun hasil penelusuran dari penyusun, ditemukan beberapa karya ilmiah yang sesuai tema penyusun dan menjadi referensi dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Tiffani Rimandita yang berjudul, “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil.”<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tulisan ini membahas relevansi pasal penghinaan presiden jika diberlakukan di negara dengan sistem Presidensial seperti Indonesia. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa *lese majeste* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan upaya pengaturannya tidak relevan dan tidak sesuai dengan sistem presidensial Indonesia yang memerlukan batasan kekuasaan.

---

<sup>6</sup> Tiffani Rimandita, “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil,” *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2022

Perbedaan spesifik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah batu ujinya. Tulisan tersebut membuat perbandingan dengan sistem pemerintahan, sedangkan penyusun menggunakan batu uji dari teori pembentukan perundang-undangan, serta mengorelasikannya dengan Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Azwar Annas, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum yang berjudul, “Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.”<sup>7</sup> Tulisan ini membahas konstitusionalisme pencabutan pasal penghinaan presiden dikaitkan dengan makna kebebasan (kebebasan berpendapat) secara kontekstual, serta mengkaji putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Tulisan ini menjabarkan mengenai pertimbangan MK mencabut pasal penghinaan di KUHP yang lama, serta menjelaskan mengenai batasan batasan kebebasan itu sendiri dalam konteks berpendapat, khususnya dalam hal ini adalah mengkritik dan menghina presiden. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah terdapat pada rumusan masalah yang berbeda, dimana penyusun akan mengkaji mengenai bagaimana proses penetapan pasal penghinaan presiden pasca putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, serta mengkaji dalam perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Azwar Annas, Rodliyah, & Rina Khairani Pancaningrum, “Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006,” *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 1, Februari 2021

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Prianter Jaya Hairi dengan judul,

“Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers.”<sup>8</sup>

Kajian artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini mengkaji dari sisi pro kontra pengaturan pasal penghinaan presiden, dengan berlandaskan nilai Pancasila dan pembatasan HAM kebebasan berekspresi. Tulisan ini juga menelaah penjelasan pasal penghinaan presiden dengan membandingkan dari tahun ke tahun. Tulisan ini bertujuan untuk mengumpulkan argumentasi pro dan kontra dari berbagai pihak yang turut serta mengomentari adanya penghidupan kembali pasal penghinaan presiden. Kesimpulan pada tulisan ini adalah masih *urgent* untuk diatur kembali mengenai pasal penghinaan presiden, namun dengan catatan perlu penyesuaian dan penjelasan terhadap pasal penghinaan presiden, salah satunya ialah karena presiden diempatkan sejajar dengan masyarakat umum, maka pasal ini harus masuk dalam kategori kejahatan pengaduan. Kedua, pengaduan harus disertai dua bukti: tidak hanya pernyataan presiden, tapi juga bukti lain seperti rekaman audio dan foto.

Hal inilah yang menjadi inti putusan Mahkamah Konstitusi, dan perhatian harus diberikan pada perlindungan kebebasan informasi, pers, dan kebebasan berekspresi. Perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian yang akan penyusun lakukan, dalam tulisan ini berfokus pada kajian kebebasan pers dan penyempurnaan delik pada pasal penghinaan presiden,

---

<sup>8</sup> Prianter Jaya Hairi, “Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers,” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2022

sedangkan penyusun fokus terhadap proses penetapan pasal penghinaan presiden disesuaikan dengan mandat yang terdapat dalam putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, serta mengkaji apakah konstitusional pasal penghinaan tersebut jika diujikan dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Laksamana Ridho Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa yang berjudul, “Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.”<sup>9</sup> Penelitian ini mengkaji pasal penghinaan presiden dari sisi kebijakan hukum pidana. Penelitian ini merupakan suatu penelitian *yuridis normative*. Pengaturan Pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden telah dihapus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya Indonesia telah melakukan kebijakan hukum pidana (pembaharuan) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019 yang salah satu di dalamnya memuat aturan tentang penghinaan Presiden agar Presiden mendapatkan kembali perlindungan khusus dari hukum itu sendiri. Secara spesifik, perbedaan dapat terlihat dari segi pembahasan, penyusun akan berfokus terhadap proses penetapan pasal penghinaan presiden menurut teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Laksamaan Ridho Parsada, Elly Sudarti, & Nys Arfa, “Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden,” *Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ajie Ramdan dengan judul,

“Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.”<sup>10</sup>

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Tulisan ini membahas mengenai argumentasi hukum oleh DPR mengenai pembahasan perumusan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, serta mengaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana. Kesimpulannya adalah bahwa Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/ wakil presiden, terutama dalam hal mempersonifikasi presiden/wakil presiden dengan negara. Perbedaan dari tulisan ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah fokus kajiannya. Dalam tulisan ini pembahasan lebih ke arah argumentasi oleh tim perumus KUHP dalam mempertahankan pasal penghinaan presiden yang sudah pernah dibatalkan, sedangkan penyusun akan mengkaji pasal penghinaan presiden dari sisi proses pembentukannya apakah sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan secara materiil.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum

---

<sup>10</sup> Ajie Ramdan, “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2020

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam ayat 1 menjelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Menurut Bagir Manan<sup>11</sup> peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Menurut Bagir Manan Materi muatan undang-undang dapat ditentukan berdasarkan tolak ukur umumnya sebagai berikut:

1. Ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar;
2. Ditetapkan dalam Undang-Undang terdahulu;
3. Ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah, atau mengganti undang-undang yang lama;
4. Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi; dan
5. Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.

---

<sup>11</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, & Ade Kosasih, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, Maret 2022, hlm. 5.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam penyusunan KUHP baru, yang dimana KUHP merupakan peraturan peninggalan kolonial yang tentu sudah berlaku sejak awal negara ini Merdeka, pastilah membutuhkan perhatian lebih dalam proses perancangan hingga akhirnya diundangkan. Penggunaan teori pembentukan peraturan perundang-undangan oleh penyusun dalam menulis skripsi ini tentu relevan dengan objek yang akan dikaji, yaitu pasal 218-220 dalam KUHP baru.

Jika melihat dari Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas asas yang baik (*beginselen van behoorlijk*

*regelgeving*) dalam hal ini secara proses pembuatan atau formil harus meliputi:<sup>12</sup>

a) Asas tujuan yang jelas

Asas tujuan yang jelas (*het beginsel van een duidelijke doelstelling*) meliputi tiga hal dalam pembentukannya: ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, mempunyai tujuan khusus, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan. Misalnya, pembentukan undang-undang harus memasukkan pertimbangan filosofis sebagai dasar tujuan kebijakan umum pemerintahan. Selanjutnya, tidak boleh ada kontradiksi atau konflik dalam menjalankan tujuan tersebut;

b) Asas organ/lembaga yang tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (*het beginsel van het juiste orgaan*) menegaskan kewenangannya masing-masing dalam membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan ruang lingkupnya.

c) Asas perlunya pengaturan

Asas keharusan (*het beginsel van noodzakelijkheid*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan adanya alternatif penyelesaian suatu masalah pemerintahan. Asas ini berkaitan

---

<sup>12</sup> Darmini Roza & Gokma Toni Parlindungan S, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1, September 2019, hlm. 9.

dengan legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Misalnya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

d) Asas dapatnya dilaksanakan

Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*) dimaksudkan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena tidak ada gunanya membentuk peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.

e) Asas konsensus

Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*) berangkat dari pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya harus dilihat sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.

Secara materiil atau isi substansinya meliputi:

a) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar

Asas kejelasan terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dapat dipahami oleh seluruh rakyat. Dalam hal ini, semua orang dapat memahami kata-kata yang digunakan dan keselarasan peraturan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan.

b) Asas tentang dapat dikenali

Asas dapatnya dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*) dimaksudkan agar semua masyarakat mengakui peraturan perundangan yang telah dibentuk. Selanjutnya, jika masyarakat mengakui peraturan perundang-undangan, mereka akan mempertahankan tujuannya sebagai peraturan.

c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Asas persamaan di hadapan hukum (*het beginsel van de rechtsgelijkheid*) menekankan bahwa adalah keliru jika peraturan perundang-undangan hanya ditujukan untuk orang atau kelompok tertentu. Kondisi ini juga akan mengakibatkan perlakuan yang tidak sama dan kesewenang-wenangan terhadap orang lain di hadapan hukum. Oleh karena itu, persamaan di hadapan hukum harus menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

d) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum (*het beginsel van rechtszekerheids*) berdasarkan sistem peraturan tertulis dimaknai sebagai ketentuan yang akan menjamin seseorang untuk dapat berbuat sesuatu atau sebaliknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga Pemerintah dalam mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

Asas penegakan hukum berdasarkan keadaan individu (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*) mengandung arti bahwa peraturan

perundang-undangan yang telah dibentuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penerapan asas ini juga dapat dilihat dalam putusan hakim yang mendakwakan pasal tersebut berdasarkan perbuatan terdakwa.

Menurut Attamimi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas-asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi perumusan isi peraturan: bentuk dan susunan yang tepat, penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan mengikuti tata cara pembentukan yang telah ditetapkan. Attamimi lebih jauh mengemukakan pandangan Van der Vlies bahwa *beginselen van behoorlijke regelgeving* atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi atas asas formil dan asas materiil<sup>13</sup>.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat.<sup>14</sup> Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan,

---

<sup>13</sup> Dachran S. Busthami, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Sebuah Tinjauan Kritis,” *Sign: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022, hlm. 317.

<sup>14</sup> Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU ‘PTB’,” *Jatiswara: Perspektif Keadilan Hukum*, Vol. 36, No. 3, November 2021, hlm. 325.

kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan.

Dalam merumuskan suatu peraturan, tentulah ada beberapa norma yang harus diperhatikan oleh tim legislatif, diantaranya adalah tujuan daripada dibentuknya suatu peraturan yang Dimana harus mendahulukan prinsip *equality before the law*, kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi, dan menjunjung tinggi hak sipil. Sejalan dengan hal tersebut, teori tujuan hukum yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip di atas, tentu menjadi sangat tepat untuk menjadi pisau bedah dalam menyusun skripsi ini. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan

hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuensi serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas. Hal inilah yang menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.

Teori utilitarianisme merupakan faset pemikiran yang masuk ke dalam ranah aliran positivisme hukum dan tidak berdiri secara mandiri, tetapi dalam melihat fakta atau kenyataan di lapangannya, teori utilitarianisme Jeremy Bentham memiliki pandangan kepastian hukum yang berbeda dengan aliran positivisme hukum pada umumnya. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut.<sup>15</sup>

Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandang bahwa kepastian hukum sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum. Meskipun memiliki perbedaan dengan aliran positivisme hukum dalam memahami bagaimana kepastian hukum itu berakhir, tetapi tujuan dari teori utilitarianismenya Jeremy Bentham

---

<sup>15</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, & Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, Juni 2022, hlm. 268.

adalah kepastian hukum. Meskipun banyak ahli hukum di Indonesia yang menganggap bahwa kemanfaatan merupakan tujuan dari teori utilitarianismnya Jeremy Bentham, tetapi sejatinya penyusun memiliki pemahaman yang berbeda, karena apabila kemanfaatan merupakan tujuan akhir, maka pembahasan yang seharusnya dihantarkan oleh Jeremy Bentham di dalam bukunya adalah pada tataran pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan menganalisis aspek-aspek empiris dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yang nantinya akan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun sebaliknya, pembahasan dari Jeremy Bentham lebih mengarahkan untuk mengevaluasi produk peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut. Oleh karenanya, kemanfaatan merupakan bagian dari beberapa batu uji dari suatu produk perundang-undangan, yang mana meskipun ternyata suatu produk perundang-undangan tidak membawa manfaat bagi sebagian besar masyarakat yang terikat dengan produk tersebut, hal demikian tidak mempengaruhi prinsip *validity* dari produk hukum tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Allot, tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif.

---

<sup>16</sup> Pratiwi, Negoro, and Haykal.

Allot menyatakan sebagai berikut<sup>17</sup>:

*“The purpose of the laws is to regulate or shape the behavior of the members of the society, both by prescribing what is permitted or forbidden, and by enabling them, through the establishment of institutions and processes in the law, to carry out functions more effectively.”*

Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Menurut Allot bahwa efektivitas penegakan hukum dalam suatu negara adalah tanggung jawab pembuat Undang-Undang dan bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersebut. Artinya, ada kecenderungan alami di pihak pembuat undang-undang untuk menyalahkan atas penolakan terhadap undang-undang pada masyarakat yang harus mematuhinya. Jika pembuat undang-undang hanya berpikir bahwa dengan dipatuhinya hukum itu sangat penting untuk kelancaran fungsi masyarakat dan pencapaian tujuan sosial yang ditetapkan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa dengan demikian para pembuat undang-undang hanya menempatkan masyarakat pada posisi yang selalu disalahkan apabila fungsi hukum tidak tercapai.

Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang

---

<sup>17</sup> Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot,” *Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 17, No. 2, Maret 2020, hlm. 7.

pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memahami permasalahan hukum yang timbul dan pada akhirnya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Tentu saja persoalan hukum dalam kasus ini merupakan persoalan hukum kekinian yang relevan untuk dikaji. Metodologi penelitian adalah ilmu yang menyangkut langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses penelitian, atau ilmu yang membahas tentang metode ilmiah dalam menggali, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmu.<sup>19</sup> Agar memudahkan penyusun dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian adalah penelitian hukum normatif atau *library research*. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah

---

<sup>18</sup> Abdur Rahim, Silvi Aulia, Susanti, Muhamad Arifin, & Slamet Riyadi, “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8, Agustus 2023, hlm. 11.

<sup>19</sup> Muhamad Azhar Kornelius Benuf and Staf, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20.

hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Menggunakan data sekunder berupa berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk meneliti proses penetapan delik penghinaan presiden di Indonesia kaitannya dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan perundang-undangan (*statute research*) digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berbicara mengenai delik penghinaan presiden/wakil presiden menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena pusat perhatian dalam penelitian ini adalah masalah penetapan kembali pasal penghinaan presiden kaitannya dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

## **3. Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 12 Tahun

---

<sup>20</sup> David Tan and Fakultas, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum” 8, no. 5 (2021): hlm. 78.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah lebih dari satu kali (UU No. 15 Tahun 2019 untuk perubahan pertama; UU No. 13 Tahun 2022 untuk perubahan kedua) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain meliputi naskah akademik dan laporan tim perumus Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), instrumen-instrumen hukum internasional, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah seperti buku, jurnal serta pendapat para ahli hukum.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini sering dikenal sebagai bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, antara lain meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

## **4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif, yang diperoleh dari studi perundang-undangan (*statute approach*), studi konsep (*conceptual approach*), studi kasus (*case approach*), mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan kualitatif meneliti kedalaman suatu makna dan pengalaman

subjektif peneliti. Studi/analisa kualitatif dilakukan melalui perantaraan interpretasi manusia.<sup>21</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun dalam menyusun skripsi yang berjudul, “Penetapan Pasal 218-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Delik Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006)”, akan membuat sistematika penyusunan dalam beberapa bab yang tersusun sistematis yang terdiri dari:

Bab pertama yang membahas mengenai pendahuluan, merupakan sub awal yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang mendeskripsikan secara singkat gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua yang akan menguraikan tinjauan umum mengenai kerangka teori agar memudahkan penyusun dalam membedah kerangka rumusan masalah dan analisis yaitu membahas mengenai Teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori tujuan hukum.


Bab ketiga membahas tentang Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 kaitannya dengan naskah akademik dan laporan akhir tim perumus KUHP.

---

<sup>21</sup> Cornelius Benuf and Staf, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.”

Bab keempat memuat analisis proses penetapan delik penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru kaitannya dengan Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 serta menguji delik aduan pada pasal penghinaan presiden dan wakil presiden sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang undangan secara materiil.

Bab kelima merupakan bagian penutup, memuat kesimpulan yang menjawab pokok rumusan masalah dalam skripsi ini serta memuat saran dan kritik dan memuat daftar Pustaka yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada BAB IV, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan Pasal 218-220 KUHP jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum maka sama sekali tidak mempunyai alasan yang mendasar. Dengan hanya dilakukan perubahan delik, dari delik abstrak menjadi delik aduan, hal ini tentunya tetap memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Hal ini juga kurang tepat, karena Presiden adalah suatu jabatan belaka, dan bukan personifikasi seseorang. Apabila pasal ini tetap diberlakukan 2 tahun mendatang, maka hanya menunjukkan proses kemunduran demokrasi.
2. Delik aduan pada pasal penghinaan presiden jika dibedah satu persatu dengan batu uji asas atau prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah terdapat ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan secara materiil apabila pasal ini tetap dipaksa diberlakukan, karena selain hanya berpotensi mematikan demokrasi, hal ini juga menimbulkan efek buruk bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

#### B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah tertulis diatas, maka penyusun memberikan saran kepada seluruh lembaga negara terkhusus DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang untuk:

1. Kepada DPR dan Perumus Regulasi, segera melakukan pengkajian ulang terhadap Pasal 218-220 KUHP baru tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, melalui sebuah proses legislasi yang partisipatif, transparan dan ilmiah, sehingga cita cita reformasi hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Kepada Penyidik, Aparat Kepolisian dan seluruh lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengusut perkara Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, agar dapat melakukan kewenangannya secara objektif dan humanis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constituion: Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia 1945*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020)
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
- Martosoewignjo, HRT. Sri Soemantri, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Malang: Setara Pers, 2015)
- Sulaiman, King Faisal, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusa Media, 2017)

Triningsih, Anna, Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, *Hukum Tata Negara : Sejarah, Teori dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021)

Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017)

### **Skripsi, Tesis dan Jurnal**

Abshor, Ulil & Ahmad Sholikhin Ruslie, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum,” *Journal Evidence of Law*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2023

Adhayanto, Oksep, “Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945,” *Jurnal FISIP UMRAH*, Vol. 2, No. 2, 2011

Adigracia, Kezia Estevien & Demson Tiopan, “Urgensi Kebijakan Percepatan Pembangunan PSN Dikaitkan Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas *Good Governance*,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12, Desember 2022

Anggraeni, Ricca, “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 3, Juli 2019

Annas, Azwar, Rodliyah, & Rina Khairani Pancaningrum, “Konstitutionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006,” *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 1, Februari 2021

Anwar, Ahmad Syaifudin & Lilik Agus Saputro, “Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip *Primus Interpares* Atau Kemundruan Demokrasi,” *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023

Asy’ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, & Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013

Bangsawan, Adhya Satya Lambang, “Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentangf Pembatalan Pasal Penghinaan Presiden,” *Jurnal Refleksi Hukum: Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019

Berry, Michael Frans, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Muhammadiah Law Review*, Vol. 2, No. 2, Juli 2018

Bolifaar, Andhy H., “Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran Di Indonesia: Suatu Kajian Asas *Equality Before the Law*,” *Criminal Law Policy Review*, Vol. 1, No. 1

Busthami, Dachran S., "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Sebuah Tinjauan Kritis," *Sign: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022

Cahyaningsih, Diana Tantri, "Mengurai Teori *Effectiveness of Law Anthony Allot*," *Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 17, No. 2, Maret 2020

Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, & Ade Kosasih, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, Maret 2022

Collins, Josua Satria & Pan Mohamad Faiz, "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018

Dalimunthe, Dermina, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018

Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, & Kemal Azizi, "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)," *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2022

Endri dkk, "Penyuluhan dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP dan Perkembangannya," *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2022

Fadillah, Istiqomah, "Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022

Fajrin, Yaris Adhial & Ach. Faisol Triwijaya, "Arah Pembaharuan Hukum Pidana di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18, No. 1, 2019

Hairi, Prianter Jaya, "Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2022

Halilah, Siti & Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum tata Negara*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021

Handoko, Priyo & Anis Farida, "Menghujat Presiden: antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan *Hate Speech* Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh," *Jurnal Indonesia Maju*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2021

Hidayat, Agam Sakti, Nina Aprianingsih, & Saifun Nufus, "Implementasi Asas *Equality Before the Law* Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ruang Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022

Huda, Ni'matul, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18, Oktober 2001

Indriani, Iin & Leli Tibaka, "Kedudukan Presiden Dalam Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Yang Telah Disetujui Bersama Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945," *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 4, No. 1, Februari 2020

Irawan, Adi, M. Wahyu Ramadhan, Asrarrudin, M. Tri Wahyudi, Era Marta Sari, & Nico Pransisco, "Telaah Normatif Asas Perasamaan Hukum (*Equality Before the Law*) Perkara Korupsi Dalam Pemberian Remisi," *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus

Iswarei, Fauzi, "Aplikasi konsep Negara hukum Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal cendekia Hukum*, Vol. 6, No. 1, September 2020

Jumiati, Agatha & Electrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia," *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*, Vol. 6, No. 1, 2022

Kanaitang, Oktavianus, "Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 7, Juli 2019

Karmilia, Rise, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum," *Journal of Jurisdicche Analyse*, Vol. 1, No. 2, 2022

Khakim, Mufti, "Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, November 2017

Khaldun, Rendra, Pahrizal Iqrom, & Mukhtar Tayib, "Agama, Demokrasi dan Tantangan Kebudayaan di Indonesia," *Politea: Jurnal Kajian Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2022

Khanza, Fridina Tiara & Madaniyah Anugrah Murti, "Potensi Pelanggaran hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP," *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2022

Mahfuz, Abdul Latif, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, Desember 2019

Parsada, Laksamaan Ridho, Elly Sudarti, & Nys Arfa, "Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden," *Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022

Prabowo, Prasetya Hadi, "Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2023

- Prahassaciyyta, Vidya & Batara Mulia Hasibuan, "Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 1, April 2019
- Prakoso, Teguh Satrio, "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden," *Jurnal Dharmasiya*, Vol. 1, No. 3, September 2021
- Pramana, Hanindhito Himawan, "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-IV/2006,"
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, & Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, Juni 2022
- Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio, "Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP," *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020
- Purwadi, Wira, Mohamad Ali Akbar Djafar, Gilang Fatirah Densi, Anika Zaitun Tumiwa, & Arum Salsabila Yieputri Langkamane, "Application of The Principle of Equality Before The Law To Law Enforcement For The Realization of Justice In Society," *Jurnal Legalitas*, Vol. 15, No. 1,
- Purwaningtyas, Lovika Augusta, "Pendeklasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang," *Interdisciplinary Journal of Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, No. 1, 2023
- Rafisqy, Luthfi & Kalief Haaziq, "Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before the Law," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2, Juni 2023
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti, Muhammad Arifin, & Slamet Riyadi, "Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8, Agustus 2023
- Rahman, Fathor, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam," *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020
- Rahmasari, Nuzul Shinta Nur & Hari Soeskandi, "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15, No. 1, Februari 2022
- Ramdan, Ajie, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2020
- Rannie, Mahesa, "Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945," *Jurnal Simbur Cahaya*
- Remaja, Nyoman Gede, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2014

Rimandita, Tiffani, "Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil," *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2022

Riswandie, Iwan, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before the Law"," *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, Juli 2023

Rokilah & Sulasno, "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021

Romlah, Siti, "Penghidupan Kembali Aturan Yang Telah Dibatalkan Sebelumnya Oleh Mahkamah Konstitusi," *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 5d, 2017

Roza, Darmini & Gokma Toni Parlindungan S, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1, September 2019

Santio, Erik & Bahder Johan Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, 2021

Santoso, Hari Agus, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB"," *Jatiswara: Perspektif Keadilan Hukum*, Vol. 36, No. 3, November 2021

Saragih, Geofani Milthree, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jupank: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, April 2022

Seta, Salahudin Tanjung, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020

Soedharmanto, M.Syukri Akub, & Nur Azisa, "Sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penerapan Asas Retroaktif," *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30, No. 1, 2022

Sopiani & Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 17, No. 2, Juni 2020

Srijadi, Yana Kusnadi & Ari Wibowo, "Formulasi Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, 2022

- Susanto, Mei, "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden," *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 3, Desember 2016
- Syarwi, Pangi, "Diskursus Teori dan Praktik Model demokrasi Konsensus Di Indonesia," *Jurnal Communitarian*, Vol. 3, No. 2, Februari 2022
- Syofyan, Yunita, Delfina Gusman, & Alsyam, "Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022
- Tampi, Butje, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan terhadap Presiden Danm Wakil Presiden Dalam KUHPIDANA Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 9, Agustus 2016
- Tan, David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,"
- Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha, Jemmy Jefry Pietersz, & Victor Juzuf Sedubun, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, Mei 2021
- Wahyudi, Rizki, M Gaussyah, & Darmawan, "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11, No. 2, Desember 2018
- Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, & Mochammad Agus Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, 2022
- Wicaksono, Aditya Septian, R.B. Sularto, & Hasyim Asy'ari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Formulasi Perbuatan Pencemaran Nama Baik Presiden Sebagai Perlindungan Simbol Negara," *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016
- Widayati, Lidya Suryani, "Tindak Pidana Pnegrhinaan terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP?," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 2, November 2017
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, & Fradhana Putra Disantara, "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pandecta*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020
- Wijayanta, Tata, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014